

Nomor Putusan : 089/Pdt.G/2010/PA.GM
Para pihak : Pemohon Vs Termohon
Tahun : 2010
Tanggal diputus : 26 Mei 2010
Tanggal dibacakan putusan : 26 Mei 2010
Amar : Dikabulkan
Kata Kunci : Polygami
Jenis Lembaga : Peradilan Agama
Jenis Perkara : Perdata Agama
Tingkat Proses : Peradilan Tingkat I
Hakim Ketua : **Hj. MARYANI, SH.**
Hakim Anggota : **MAFTUKHIN, S.Ag** dan
MOH. RIVAI, SHI., .
Lembaga Peradilan : Pengadilan Agama Giri Menang

P U T U S A N
Nomor: 89/Pdt.G/2010/PA.GM.



Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, Umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat tinggal di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan telah mendengar keterangan para pihak;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2010 terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, No. 89/Pdt.G/2010/PA.GM. tanggal 27 April 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan Pemohon mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/VII/40/1991 tertanggal 23 Juli 1991;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten

- Lombok Barat selama 19 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;-----
- a. Perempuan, lahir 05 Oktober 1992;-----
 - b. Perempuan, lahir 06 Juni 1998;-----
 - c. laki-laki, lahir 12 Desember 2004;-----
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingsar sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan PPN Kantor Urusan Agama setempat, karena Termohon tidak mampu secara maksimal melayani Pemohon dalam memenuhi kebutuhan biologis (hubungan intim) sebab Pemohon hipersek serta Termohon telah sepakat dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;-----
 4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
 5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;-----
 6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;-----
 7. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;-----
 8. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;-----

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :-----

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai dalam usia 34 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;-----

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon ;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk berpoligami, bahkan telah diupayakan mediasi tertanggal 05 Mei 2010, oleh seorang Hakim mediator yaitu **SITI AISYAH, S.Ag.**, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-

Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Kepala Desa, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang telah dirubah oleh Peratutan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Pemohon telah menyerahkan surat izin dari atasan Pemohon;-----

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon mengemukakan bahawa Pemohon tetap dengan keinginannya untuk berpoligami. Selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dengan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil dan alasan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut ;--

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 199/VII/40/1991 tertanggal 23 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Narmada, selanjutnya diberi kode P.1;--
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Berlaku Adil, tertanggal 22 Maret 2010, selanjutnya diberi kode P.2;-----
3. Surat Pernyataan dari Camat Lingsar atas poligami yang dilakukan Pemohon tertanggal 18 Mei 2010, selanjutnya diberi kode P.3;-----
4. Fotocopy Akta Cerai atas nama calon isteri kedua Pemohon nomor : 1604/AC/1998/PA.Bwi tertanggal 11 Agustus 1998, selanjutnya diberi kode P.4;-----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 5201081707720001 tertanggal 06 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Lingsar, diberi kode P.5;-----
6. Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon, Nomor: Pem/14.2/146/V/2010 tertanggal 26 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigerongan, selanjutnya diberi kode P.6;-----

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri kedua Pemohon, Nomor: 5201125010760002 tertanggal 05 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, diberi kode P.7;-----
8. Surat Pernyataan Persetujuan Isteri tertanggal 26 Mei 2010, selanjutnya diberi kode P.8;-----
9. Surat Keterangan Usaha atas nama Pemohon, tertanggal 26 Mei 2010, selanjutnya diberi kode P.9;-----
10. Daftar Kekayaan (Harta Bersama) antara Pemohon dengan Termohon, tertanggal 26 Mei 2010, selanjutnya diberi kode P.10;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat asli dan bukti-bukti surat fotocopy telah dileges, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta terhadap bukti surat tersebut Termohon secara lisan di muka sidang menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, saksi dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon isteri kedua Pemohon sekitar 2 bulan yang lalu dengan nama panggilan ISPA yang berstatus janda cerai,;-----

- Bahwa saksi tahu antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon selain sebagai Kepala Desa juga memiliki usaha bisnis tanah dan ikan tambak;-----
 - Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan untuk dimadu/dipoligami oleh Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan karena Pemohon sudah dianggap mampu untuk beristeri dua;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon untuk berpoligami, karena Pemohon dengan Termohon sudah punya anak;-----
2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, saksi dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon dan Termohon isteri Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain;-----
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon isteri kedua Pemohon sekitar 3 bulan yang lalu ISPA dari Jawa yang berstatus janda cerai;-----
 - Bahwa saksi tahu antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----

- Bahwa saksi tidak tahu maksud Pemohon untuk berpoligami, karena Pemohon tidak pernah bercerita kepada saksi sebelumnya;-----
- Bahwa menurut saksi Pemohon bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon selain sebagai Kepala Desa juga memiliki usaha bisnis tanah dan ikan tambak;-----
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu baik lahir maupun batin untuk beristeri dua;-----
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan untuk dimadu/dipoligami oleh Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu keluarga Termohon juga setuju atas permohonan Pemohon untuk menikah dengan calon isteri;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon perkara ini diputus ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan maka untuk meringkas uraian putusan ini ditunjukkan hal ihwal sebagaimana Berita Acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon adalah seperti diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan telah dilaksanakan mediasi sesuai dengan amanat **Perma No. 01 tahun 2008** tentang Mediasi, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti P.5 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah bermaterai cukup dan telah dileges dan alat bukti P.6 Surat Keterangan Domisili Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang.

Maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 terhadap perkara ini menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Giri Menang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi serta dibuktikan dengan bukti P.1 berupa fotocopy Akta Nikah No. 199/VII/40/1991 tertanggal 23 Juli 1991 yang telah dileges dan bermaterai cukup sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) KHI terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, pertama-tama bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **ISPAHILIYAH Binti TO'AT** yang selanjutnya disebut sebagai calon isteri kedua Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Giri Menang memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut serta ada tidaknya syarat syarat untuk berpoligami sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seorang untuk berpoligami adalah terbatas karena :-----

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau-----
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau -----
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;-----

Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon memiliki kelebihan dalam pemenuhan kebutuhan biologis (hiperseks), sehingga Termohon hanya dapat melayani Pemohon sebagaimana

biasa akan tetapi tidak dapat maksimal melayani Pemohon dalam berhubungan badan (intim). Dan ternyata dalil tersebut secara tegas diakui Termohon. Atas dasar pengakuan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya bahwa Termohon telah tidak dapat maksimal menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dan dihubungkan dengan ketentuan pada poin angka pertama diatas Majelis Hakim berpendapat terbukti adanya alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk berpoligami;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan Pemohon dimana saksi menerangkan yang saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon bahwa saksi I dan saksi II sebagai adik ipar Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga dalam keadaan harmonis;-----
- Saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang ;-----
- Saksi mengetahui Pemohon selain sebagai Kepala Desa Sigerongan juga memiliki usaha bisnis tanah dan tambak ikan;-----
- Saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dengan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dimuka persidangan, pengakuan Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, sebagaimana juga bukti-bukti surat serta dikuatkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, ternyata bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya

(vide : bukti P.8) dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya (vide : bukti P.2). Disamping itu Pemohon juga memiliki penghasilan yang cukup untuk nafkah dua orang isteri, sebagai Kepala Desa juga punya usaha tambak ikan (vide: bukti P.9). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 *junctis* Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) PP. No. 9 tahun 1975 dan Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) KHI dan memperhatikan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat (3);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang telah dirubah oleh Peratutan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Pemohon telah mendapatkan izin atasannya yaitu Camat Lingsar (vide: bukti P.3);-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 42 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon dalam sidang menyatakan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan dan semenda dengan Pemohon dan Termohon. Dan sesuai dengan bukti P.9 berupa fotocopy akta cerai bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah bercerai dengan suaminya dulu sehingga status calon isteri kedua Pemohon adalah janda cerai. Sehingga tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan Pemohon sebagaimana dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti P.10 mengenai daftar kekayaan (Harta Bersama) antara Pemohon dengan Termohon yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terdapat alasan bagi Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan sebagai isteri kedua. Oleh karena itu pula maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 03 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Mengingat, segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama sebagai isteri kedua;-----
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **26 Mei 2010 M** bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1431 H.** oleh kami : **Hj. MARYANI, SH.,** sebagai Ketua Majelis, **MAFTUKHIN, S.Ag** dan **MOH. RIVAI, SHI.,** masing masing sebagai Hakim Anggota, serta **Drs. MAS'UD YUSUF, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon ;-----

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. Maryani, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Maftukhin, S.Ag.

Ttd.

Moh. Rivai, SHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Mas'ud Yusuf, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 80.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp.201.000,-

(Dua ratus satu ribu rupiah)